



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* OLEH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari masyarakat Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan aktivitas kerja, pelayanan kepada masyarakat maupun dalam kehidupan dilingkungan masing-masing;
- c. bahwa pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin kerja yang tidak mencerminkan dukungan terhadap kebijakan dan upaya Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan *Corona Virus*

Disease (COVID-19) Oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
8. Protokol Kesehatan adalah semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, Tahun 2019.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah pegawai/pekerja bukan berstatus PNS yang secara menetap bekerja dalam jangka waktu tertentu di lingkungan kantor/instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diantaranya pegawai honorer kegiatan; *security/keamanan*; *office boy/girl (OB)*; wartawan; pekerja magang; mahasiswa/siswa magang; petugas kebersihan; serta pihak ketiga/vendor/mitra dan sejenisnya.
12. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari APBD.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.
14. Persiapan Pemulihan Bencana COVID-19 adalah upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan *COVID-19* oleh PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *COVID-19*.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat, PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dari penyebaran dan penularan *COVID-19*;
- b. optimalisasi pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang aman dari *COVID-19*;
- c. Persiapan Pemulihan Bencana *COVID-19*;
- d. meningkatkan kepatuhan PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap protokol kesehatan dalam penanggulangan *COVID-19*;
- e. memberikan contoh dan teladan kepatuhan PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap protokol kesehatan dalam penanggulangan *COVID-19* kepada masyarakat;
- f. memberi efek jera bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar protokol kesehatan dalam penanggulangan *COVID-19*.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis pelanggaran;
- b. bobot dan jenis sanksi administratif;
- c. penerapan sanksi administratif;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu Pelanggaran Individu Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan kerja dan diluar lingkungan kerja maupun ditempat publik, setiap PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara individu wajib mentaati protokol kesehatan *COVID-19*.
- (2) Tindakan PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mentaati protokol kesehatan *COVID-19* merupakan pelanggaran.
- (3) Jenis pelanggaran protokol kesehatan *COVID-19*, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tidak bersedia diukur suhu tubuh;
 - b. tidak bersedia menjalani proses medis (test, karantina, dan lainnya);
 - c. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - d. tidak menggunakan masker secara benar;

- e. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter; dan
- f. pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penularan *COVID-19*.

Bagian Kedua
Pelanggaran Oleh Penanggungjawab
PD/Unit Kerja/Kegiatan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja/kegiatan di lingkungan kerja dan diluar lingkungan kerja maupun ditempat publik, PNS yang berkedudukan sebagai Penanggungjawab PD/Unit Kerja/Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mentaati protokol kesehatan *COVID-19*.
- (2) Tindakan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mentaati protokol kesehatan *COVID-19* merupakan pelanggaran.
- (3) Jenis pelanggaran protokol kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kantor PD/Unit kerja/lokasi kegiatan;
 - c. tidak mewajibkan PNS dan Non PNS menggunakan masker di kantor PD/Unit Kerja/Lokasi Kegiatan;
 - d. tidak menyediakan alat pengukur suhu;
 - e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar PNS dan Non PNS minimal 1 (satu) meter ketika berada di kantor PD/Unit Kerja/Lokasi Kegiatan;
 - f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan diruangan lokasi kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
 - g. bertanggungjawab dalam pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penularan *COVID-19*.

BAB III
BOBOT DAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Bobot dan Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan *COVID-19* oleh PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. bobot ringan, dengan jenis sanksi administratif:
 1. peringatan lisan;
 2. peringatan tertulis.
- b. bobot sedang, dengan jenis sanksi administratif:
 1. pengumuman secara terbuka;
 2. kerja sosial.
- c. bobot berat, dengan jenis sanksi administratif:
 1. denda administratif;
 2. pemotongan tambahan penghasilan.

BAB IV PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *COVID-19* di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif, Gubernur membentuk Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *COVID-19* di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *COVID-19* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Di Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Organisasi SETDA, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *COVID-19* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada:

- a. Hasil monitoring langsung dilapangan;
- b. Hasil laporan Kepala PD atas pelaksanaan kepatuhan dan kedisiplinan pelaksanaan Protokol Kesehatan *COVID-19*; dan
- c. Laporan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 10

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. Perubahan perilaku menjadi lebih sehat;
 - b. Perlindungan kesehatan bagi masyarakat, PNS dan Non PNS dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. Non-diskriminatif;
 - e. Kesesuaian dan kesepadanan antara jenis pelanggaran dan jenis sanksi administratif;
 - f. Ditujukan bagi kepentingan penanggulangan *COVID-19*;
 - g. Menimbulkan budaya patuh terhadap protokol kesehatan;
 - h. Optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dimulai dengan sanksi administratif bobot ringan.
- (3) Dalam hal sanksi administratif bobot ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penetapan sanksi bobot sedang.
- (4) Dalam hal sanksi administratif bobot sedang tidak ditaati, maka ditingkatkan penetapan sanksi bobot berat.
- (5) Penerapan sanksi administratif bobot berat dilakukan dalam hal pelanggar yang sama melakukan sejumlah minimal 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pegawai Lainnya yang melanggar protokol kesehatan *COVID-19* dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perpanjangan kontrak kerja atau perjanjian kerja sama.

Pasal 11

- (1) Peringatan Lisan dan Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan sanksi administratif bobot ringan yang dikenakan bagi PNS dan Non PNS yang melanggar protokol kesehatan *COVID-19* di lingkungan kerja dan diluar lingkungan kerja maupun ditempat publik.
- (2) Peringatan Lisan dan peringatan tertulis dilaksanakan dalam rangka memberikan peringatan awal atas pelanggaran.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi peringatan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari sanksi peringatan lisan.

- (4) Dalam hal sanksi peringatan lisan tidak ditaati, dilanjutkan kepada sanksi peringatan tertulis.

Pasal 12

- (1) Pengumuman secara terbuka dan Kerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan sanksi administratif bobot sedang yang dikenakan bagi PNS dan Non PNS yang melanggar protokol kesehatan *COVID-19* di lingkungan kerja dan diluar lingkungan kerja maupun ditempat publik.
- (2) Pengumuman secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan nama pelanggar dalam pengumuman umum dilingkungan kantor/unit kerja sehingga memberikan efek jera karena malu.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat kurang mampu dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
- (4) Pelaksanaan sanksi penerapan pengumuman secara terbuka dan sanksi kerja sosial dilaksanakan secara bertahap dimulai dari sanksi pengumuman secara terbuka.
- (5) Dalam hal sanksi pengumuman secara terbuka tidak ditaati, dilanjutkan kepada sanksi kerja sosial.

Pasal 13

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1 merupakan sanksi administratif bobot berat yang dikenakan bagi PNS dan Non PNS yang melanggar protokol kesehatan *COVID-19* di lingkungan kerja dan diluar lingkungan kerja maupun ditempat publik.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan surat ketetapan denda administratif.
- (3) Surat ketetapan denda administratif mencantumkan jenis pelanggaran dan nominal rupiah denda administratif yang harus dibayarkan oleh pelanggar.
- (4) Besaran denda administratif bagi pelanggar jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) paling besar senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran denda administratif bagi pelanggar jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) paling besar senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Denda administratif dapat dibayarkan melalui tunai atau non tunai.
- (7) Denda administratif disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 14

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 merupakan sanksi administratif bobot berat yang dikenakan bagi PNS yang melanggar protokol kesehatan *COVID-19* di lingkungan kerja dan diluar lingkungan kerja maupun ditempat publik.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan dalam hal PNS telah pernah dikenakan sanksi denda administratif.
- (3) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pengurangan tambahan penghasilan bagi PNS yang dijatuhi hukuman tingkat ringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *COVID-19* di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menyusun pedoman teknis penerapan sanksi administratif.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penerapan sanksi administratif berupa pemotongan tambahan penghasilan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun instrumen penghitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kepatuhan Dan Kedisiplinan Pelaksanaan Protokol Kesehatan *COVID-19* di lingkungan PD

Pasal 16

- (1) Kepala PD bertanggungjawab dalam pelaksanaan kepatuhan dan kedisiplinan pelaksanaan Protokol Kesehatan *COVID-19* di instansi masing-masing.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan pelaksanaan kepatuhan dan kedisiplinan pelaksanaan Protokol Kesehatan *COVID-19* di instansi masing-masing kepada Gubernur melalui Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *COVID-19* di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan kepatuhan dan kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan kondisi riil penilaian kepatuhan dan disiplin PNS dan Non PNS di lingkungan PD dan unit kerjanya.
- (4) Dalam rangka menyusun laporan berdasarkan kondisi riil penilaian PNS dan Non PNS di lingkungan PD dan unit kerja, Kepala PD dapat membentuk tim internal atau menunjuk pejabat administrator atau pejabat pengawas tertentu dilingkungan instansinya.
- (5) Tim internal atau pejabat tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jejaring Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *COVID-19* di lingkungan Pemerintah Daerah di masing-masing PD.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kepatuhan dan kedisiplinan pelaksanaan Protokol Kesehatan *COVID-19* di lingkungan Pemerintah Daerah melalui:

- a. pelaporan pelanggaran protokol kesehatan oleh PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dalam hal memohon/mendapatkan pelayanan di instansi Pemerintah Daerah;
- c. peran serta lainnya yang mendukung pelaksanaan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penularan *COVID-19*.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan *COVID-19* oleh PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan selesainya bencana pandemi *COVID-19* yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diperlukan pencabutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 **September 2020**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 **September 2020**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Administrasi

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 33

